



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 281/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan “ *cerai gugat* ” yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti penggugat.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 25 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 281/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 25 Oktober 2010, pada pokoknya mendalilkan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/07/X/2004, Tanggal 23 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka berjudi, tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila mabuk, tergugat sering menganiaya yaitu memukul penggugat.
4. Bahwa, perselisihan antara penggugat dengan tergugat memuncak pada tahun 2008, tergugat marah lalu meninggalkan rumah kediaman tanpa izin penggugat, dan tidak pernah kembali menemui lagi penggugat, bahkan pada tahun 2009 tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir batin dan jaminan apapun kepada penggugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama sebagai suami isteri, dan sebagai penyelesaian atas kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat dan tergugat lebih baik diceraikan.

Bahwa, berdasarkan dalil- dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat .
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, kepada penggugat, ----.
- Menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan , sedang tergugat datang pada sidang pertama saja, sedang pada sidang kedua dan ketiga tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa, majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, upaya serupa juga telah ditempuh mediator, sesuai laporan yang disampaikan kepada majelis pertanggal 19 November 2010, namun upaya mediasi yang dilakukan mediator, juga tidak berhasil.

Bahwa, lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan apapun.

Bahwa, terhadap gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan eksepsi dan bantahan bentuk apapun di persidangan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya, penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tulisan :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/07/X/2004, Tanggal 23 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang diberi kode “ P ”. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya.

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (tante penggugat) , saksi dalam sumpahnya pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu berjudi, tergugat suka minum minuman keras dan sampai mabuk, dan apabila mabuk, tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa, pada tahun 2008 tergugat marah lalu meninggalkan rumah kediaman tanpa izin penggugat, dan tidak pernah kembali menemui lagi penggugat hingga sekarang.
- Bahwa, pada tahun 2009 tergugat bahkan menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, dan sekarang tergugat hidup bersama dengan isteri keduanya tersebut.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua ) tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga telah beberapa kali berusaha



mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi P.2. (sepupu penggugat), saksi dalam sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu berjudi, tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila mabuk, tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa, pada tahun 2008 tergugat marah lalu meninggalkan rumah kediaman tanpa izin penggugat, dan tidak pernah kembali menemui lagi penggugat hingga sekarang.
- Bahwa, pada tahun 2009 tergugat bahkan menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, dan sekarang tergugat hidup bersama dengan isteri keduanya tersebut.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah



berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

- Bahwa, pihak keluarga telah beberapa kali berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi, penggugat menerima dan membenarkan seluruhnya.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, alat-alat bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan.

Bahwa, dengan usainya pengajuan kesimpulan dari penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa, majelis hakim berusaha mendamaikan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.





Menimbang, bahwa upaya serupa juga telah ditempuh mediator, sesuai laporan yang disampaikan kepada majelis pertanggal 19 November 2010, namun upaya mediasi yang dilakukan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokok pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, selalu terjadi perselisihan karena tergugat selalu berjudi, tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila mabuk, tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa, pada tahun 2008 tergugat marah lalu meninggalkan rumah kediaman tanpa izin penggugat, dan tidak pernah kembali menemui lagi penggugat hingga sekarang.
- Bahwa, tergugat bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, dan sekarang tergugat hidup bersama dengan isteri kedua.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berhubung perkara diputus dengan





verstek, maka dalil- dalil penggugat mengenai : lamanya hidup bersama, dan anak kandung yang dikaruniai dalam perkawinan, dengan sendirinya dapat dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum tanpa harus didahului dengan pembebanan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil yang berkenaan dengan hubungan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, tetap harus didukung dengan bukti tulisan, sedang yang berkenaan dengan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, juga tetap harus didukung dengan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa adapun sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran yang patut dirumuskan sebagai pokok perkara adalah sebagai berikut :

- Pertama : apakah tergugat selalu berjudi, dan suka minum minuman keras hingga mabuk- mabukan hingga memukul penggugat ?.
- Kedua : kapan antara penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat, dan berapa lama tergugat menyia- nyiakan penggugat ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata alat bukti



tersebut telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan bahwa alasan- alasan perceraian yang diajukan penggugat, juga dapat dibahas dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya atas pokok perkara, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari : paman dan sepupu penggugat, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan karena tergugat selalu berjudi, dan suka minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila mabuk, tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa, pada tahun 2008 tergugat marah lalu meninggalkan rumah kediaman tanpa izin penggugat, dan sejak itu tergugat tidak pernah menemui lagi penggugat hingga sekarang.
- Bahwa, tergugat bahkan menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, dan sekarang tergugat hidup bersama dengan isteri keduanya tersebut.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan



nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, keterangan kedua saksi penggugat sah sebagai alat bukti, sehingga dalil- dalil penggugat harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- b. Benar, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus karena :



- Tergugat karena selalu berjudi, dan suka minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila mabuk, tergugat sering memukul penggugat.
- Pada tahun 2008 tergugat marah lalu meninggalkan rumah kediaman tanpa izin penggugat, dan sejak itu tergugat tidak pernah menemui lagi penggugat hingga sekarang.
- Bahkan pada tahun 2009 tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, dan sekarang tergugat hidup bersama dengan isteri kedua.
- Selama berpisah tempat lebih kurang 2 (dua ) tahun, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk fakta tersebut, ternyata kejadian antara penggugat dengan tergugat bukan lagi masalah biasa, melainkan sudah merupakan persoalan hakiki dan cukup mendasar, karena tidak hanya berkenaan dengan aspek fisik, melainkan telah sampai pada persoalan psikis. Akibat persoalan rumah tangga yang berat dan berlarut- larut, penggugat sangat tertekan dan mengalami tekanan batin yang cukup hebat.

Menimbang, bahwa jika beban batin penggugat tersebut, terbiarkan tanpa ada penyelesaian, majelis mengkhawatirkan akan adanya ancaman yang semakin besar, yang selain dapat mengganggu psikis tergugat juga akan melanggar Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam



Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 ayat 1 Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2004 ditentukan, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “batin ” penggugat dan tergugat, telah benar- benar pecah atau *broken marriage* yang tidak mungkin dapat diutuhkan lagi.

Menimbang, bahwa apabila kondisi yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dikualifisir dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer pertama dan kedua, menurut majelis *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perubahan status penggugat dan tergugat, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman tergugat untuk diadakan pencatatan, sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 147



ayat 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh majelis mengkualifikasinya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 ditentukan “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, salah satu bidang perkawinan yang dimaksud antara lain adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 516. 000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah), *harus dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam putusan majelis, juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum tersebut menurut majelis juga dianggap telah dipertimbangkan.

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan dan hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

- Mengabulkan gugatan penggugat



- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, --- terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal, 23 Zulhijah 1431 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, dan Ridwan, S.H. serta Drs. H. Makka A, masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan di hadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,  
ttd  
Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.,  
Ridwan, S.H.  
ttd





Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makka A

ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	425.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00
		-----
J u m l a h	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).